



P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan register perkara nomor 37/Pdt.G/2023/PA.K.Kps, tanggal 16 Januari 2023, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX, tertanggal 16 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman milik Penggugat di Perumnas Pulau Telo dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum di karuniai keturunan;
3. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat berbohong soal pendapatan perharinya Tergugat

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



sebagai buruh bangunan, Tergugat mengurangi jatah uang mingguan untuk keperluan sehari-hari kepada Penggugat hal itu membuat Penggugat mencurigai Tergugat, Penggugat sempat menanyakan kepada Tergugat mengurangi jatah mingguan yang biasa diberikan kepada Penggugat, Tergugat hanya diam tanpa memberikan alasan yang jelas kepada Penggugat;

- b. Tergugat juga tidak pernah mau mengajak sholat berjemaah kepada Penggugat, Penggugat merasa Tergugat tidak punya tanggung jawab dengan membiarkan Penggugat mengerjakan ibadah sendiri di rumah;
 - c. Tergugat juga sering tidak peduli dengan keluhan kesah Penggugat, Tergugat hanya peduli dengan dirinya sendiri dan tidak menghiraukan Penggugat;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 02 Agustus 2022 saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
 5. Bahwa pihak keluarga Tergugat maupun Penggugat belum ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakterdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya persidangan dilakukan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil pokok gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX, yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2017, oleh Kantor Urusan Agama, telah diberi meterai cukup, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode P;

B. Saksi:

- I. **SAKSI 1.** Saksi mengaku sebagai teman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat kurang lebih 9 (sembilan) tahunan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2021 Penggugat mulai bercerita kepada saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang tidak jujur dalam masalah penghasilannya, kemudian Tergugat yang tidak mau diajak shalat berjamaah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulanan yang lalu, sebab Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi berdasarkan cerita-cerita Penggugat saja;
- Bahwa selama pisah tersebut tidak ada upaya rukun dari kedua belah pihak;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

II. SAKSI 2. Saksi mengaku sebagai teman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2021 Penggugat mulai bercerita kepada saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang tidak jujur dalam masalah penghasilannya, kemudian Tergugat yang tidak mau diajak shalat berjamaah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulanan yang lalu, sebab Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi berdasarkan cerita-cerita Penggugat saja;
- Bahwa selama pisah tersebut tidak ada upaya rukun dari kedua belah pihak;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dengan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX, yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2017, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan lagi untuk kembali dalam rumah tangga disebabkan Tergugat yang tidak jujur mengenai penghasilannya, Tergugat yang tidak mau diajak shalat berjamaah serta Tergugat yang tidak peduli dengan keluh kesah Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 Agustus 2022 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Hakim mencukupkan untuk memanggil Tergugat, meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak juga menggunakan haknya secara hukum untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, tidak begitu saja gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena menurut ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Selain itu, dalam perkara perceraian di Peradilan Agama Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, berdasarkan pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan P tersebut berupa fotokopi yang telah dimeterai kemudian (*nazezellen*) sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan (4) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya, dan merupakan akta otentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta dibuat sebagai bukti dan berhubungan untuk menjadi bukti dalam perkara ini.

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Hakim berpendapat alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, yang membuktikan antara Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang menikah secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama, tanggal 16 Oktober 2017, dan belum pernah tercatat bercerai sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara a quo adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, amak sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Oemerinbtah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg., jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUHPerdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana dimaksud Pasal 172 ayat (1) Angka 1 R.Bg. maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Hakim menilai keterangan tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri yakni apa yang dilihat dan didengar dan saling

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian serta sesuai satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah tanggal 16 Oktober 2017 dan tercatat di Kantor Urusan Agama, dan keduanya tidak tercatat pernah bercerai sebelumnya;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2021 mulai tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pisah tempat tinggal sejak 02 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun Kembali, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem Penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 1, Penggugat memohon agar dikabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Dalam hal ini Hakim berpendapat untuk menjawab petitem *a quo*, maka akan dipertimbangkan satu-persatu petitem yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitem angka 2 gugatan Penggugat yang memohon agar dijatuhkan talak *satu ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitem tersebut maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang beralasan atau tidaknya gugatan Penggugat untuk melaksanakan perceraian dihubungkan berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri yang diikat dengan sebuah pernikahan yang sah sebagaimana fakta hukum angka 1, dituntut untuk dapat mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan/atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ditemukan, Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan dimaksud, karena telah terjadi pisah tempat tinggal pada 02 Agustus 2022 sampai dengan sekarang sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum angka 3, sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik lagi antara keduanya dan tentunya antara keduanya telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai pasangan, sehingga rumah tangga yang demikian telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pertimbangan telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin diperkuat gagal upaya-upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan pada fakta hukum angka 4, termasuk Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Hal tersebut karena kerasnya sikap dan tekad Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, di lain sisi Tergugat juga tidak hadir menghadap di muka sidang sebagai wujud mempertahankan hak dan rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut sudah terdapat unsur Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dipertimbangkan telah retak dan pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dengan Tergugat, juga telah sesuai dengan maksud dalam Rumusan Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1. Sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri; 3. Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat untuk melaksanakan perceraian telah beralasan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan yang terbaik (*tashrihun bi ihsanin*) bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian juga merupakan mafsadat dalam perkawinan namun mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi demikian juga menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Oleh karena itu, jika dua kemafsadatan bertemu, maka akan dipilih yang lebih kecil mafsadatnya sebagaimana bunyi kaidah fiqhiyyah:

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

"Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan";

Menimbang, bahwa perlu juga memperhatikan pendapat-pendapat hukum dalam fiqh Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

1. Dalam Kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأتة لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب
المصلحة إلى الطلاق

“Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian”;

2. Dalam Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح و لا
صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan beralasannya gugatan perceraian Penggugat tersebut, dihubungkan dengan petitum gugatan angka 1, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum yakni ketidakhadiran Tergugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan pasal 149 Ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 gugatan Penggugat, kemudian dihubungkan dengan petitum angka 2 gugatan yang meminta agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Dalam hal ini Hakim berpendapat dengan dihubungkan fakta hukum angka 1, tentang Penggugat dengan Tergugat yang merupakan pasangan suami-istri dan tidak pernah bercerai, sehingga perceraian baru akan terjadi pertama kalinya dan dihubungkan juga dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, maka

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan Penggugat tersebut telah sesuai sehingga dapat diterima, sehingga mengabulkan terjadinya perceraian melalui lembaga *ba'in*, yakni menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon agar menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dihubungkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 *Hijriah* oleh Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Mariatul Kiptiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

TTD.

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

TTD.

Mariatul Kiptiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan putusan	: Rp 10.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4. PBT	: Rp 100.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	<hr/> : Rp 555.000,00

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.K.Kps